

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa. Semua urusan pemerintahan habis dibagi ke dalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata (*street level bureucrats*).. Pada level pemerintahan desalah semua urusan rakyat dikonsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. Oleh karena itu, Pemerintahan Desa tidak hanya mengurus urusan pemerintahan secara formal tetapi juga urusan pemerintahan informal seperti urusan adat istiadat, agama, budaya dan berbagai hak-hak asal usul dan/atau hak tradisional masyarakat setempat.¹

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam Undang-Undang Nomor

¹ Mansyur ahmad, Manajemen dan Tata Kelola Pemerintah Desa Perskpektik regulative dan aplikatif (Jakarta; PT. Balai Pustaka, 2018) hlm. 1

6 Tahun 2014 Tentang Desa secara eksplisit memberikan tugas pada Pemerintah Desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan tujuan dasar untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pemerintah Desa juga dalam rangka menjalankan tugasnya dirasa perlu ditingkatkan lagi agar keamanan dan ketertiban di desa dapat dijaga dengan baik dan masalah-masalah yang sudah teratasi tidak terulang lagi, bahkan jika terjadi kejadian yang serupa Pemerintah Desa dengan tanggap bisa mengatasi dengan cepat dan baik.²

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan

² Vinaldi Ngantung dkk, Kewenangan Kepala Desa dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban file:///C:/Users/asus/Downloads/15429-30965-1-SM%20(3).pdf di akses pada 29-10-2021 pukul 14:41

bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah.³

Manusia di dalam pergaulan hidupnya selalu diatur oleh kaedah-kaedah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perikelakuan manusia. Di dalam kehidupannya sehari-hari baik secara sadar ataupun tidak, manusia dalam berperilaku dibatasi agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas yang ditentukan oleh kaedah-kaedah tersebut, akan mengakibatkan terjadinya pertentangan kepentingan yang dapat mempengaruhi seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat.⁴

Kenakalan remaja merupakan suatu tindak kejahatan yang menyimpang, balapan liar menjadi salah satu kenakalan remaja yang melibatkan orang banyak dan membahayakan individu dan

³ Sugiman” *PEMERINTAHAN DESA*” Binamulia Hukum Vol. 7 No. 1, Juli 2018. Hlm. 83

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 48

orang lain dan melanggar lalu lintas. Balapan liar (Undang-Undang No.22 tahun 2009 pasal 297) adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum.

Pada pasal 297 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Pada pasal ini telah dijelaskan sanksi hukuman bagi pelanggar balap liar atau yang mengendarai kendaraan bermotor maupun mobil yang melebihi batas kecepatan dan ugalan-ugalan yang membuat pengguna jalan lainnya resah.

Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lengang. Aksi balapan liar yang terjadi dimasyarakat merupakan kenakalan remaja yang tidak dapat diterima oleh masyarakat sosial karena hal ini sangat berdampak bagi masyarakat baik sebagai pelaku maupun masyarakat pada umumnya, karena aksi balapan liar itu dilakukan di jalanan umum

dan terkadang tidak mempertimbangkan keselamatan diri mereka, hal ini terbukti karena para pelaku balap liar tidak menggunakan pakaian sebagai pelindung diri sebagaimana yang digunakan oleh pembalap-pembalap resmi.

Balap liar yang terjadi di Desa Sukarja ini sering dilakukan setiap bulan Ramadhan dan itu sudah terjadi setiap tahunnya. Motor yang digunakan para remaja adalah motor yang sudah di modifikasi secara menimbulkan suara yang keras sehingga menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat sekitar. Ditinjau dari NO. 22 Tahun 2009 tentang adanya hukuman pidana sesuai dengan penjelasan Pasal 106 UULAJ bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi. Dari sini sudah jelas bahwa mengemudikan motor atau balap liar yang mengemudikan kendaraan motor nya yang tidak sesuai dengan aturan dan mereka juga sudah masuk tidak memenuhi aturan lalu lintas dan membuat masyarakat sekitar tidak nyaman. Dalam Pasal 297 merupakan ketentuan pidana pidana bagi setiap yang mengemudikan kendaraan secara berbalapan yang di maksud dalam pasal 115 huruf b dapat dipidana dengan masa tahanan paling lama satu (1) tahun atau

denda paling banyak 3.000.000.00 (tiga juta rupiah). Artinya bahwa setiap kendaraan yang sengaja atau tidak sengaja melakukan balap liar di jalan akan dikenakan sanksi.

Seharusnya upaya yang dilakukan Pemerintah Desa harus lebih sering memperhatikan keadaan sekitar yang membuat masyarakat tidak nyaman dan disini juga perlu peran Pemerintah Desa dalam pencegahan adanya balap liar yang terus menerus dilakukan walau sering mendapatkan teguran/razia dari pihak kepolisian, seharusnya disini peran Pemerintah Desa pun kerap melakukan pencegahan peneguran kepada pelaku balap liar dan disini peran-peran Pemerintah Desa dalam bidang keamanan perlu ditingkatkan agar semua masyarakat desa bisa aman tentran dan nyaman. Peneguran dari Pemerintah Desa kepada pelaku balap liar bisa secara lisan, karna dari permasalahan yang ada pelaku balap liar itu sendiri terdidi dari remaja muda setempat, dan jika dari peguran ini Pemerintah Desa bisa langsung menghubungi aparat kepolisian agar pelaku balap liar tersebut di hukum sesuai dengan hukum yang ada.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini tentang
“FUNGSI DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DESA

***DALAM PENAWASAN BALAP LIAR DI TINJAU DARI UU 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN***” Maka penelitian ini di lakukan di Desa Sukaraja
Lampung Selatan.

B. Rumusan Masalah

Adapun secara spesifik perumusan masalah yang akan dikaji
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi dan kedudukan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Adanya Balap Liar Di Desa Sukaraja?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah desa Sukaraja dalam penanggulangan balap liar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan secara umum yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sesuai pokok permasalahan yang telah penulis paparkan:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana fungsi dan kedudukan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Adanya Balap Liar Di Desa Sukaraja
2. Untuk Mengetahui kebijakan Pemerintah desa Sukaraja dalam penanggulangan balap liar.

D. Manfaat/Signifikan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu hukum dan pemecahan suatu masalah hukum khususnya dalam Peran Pemerintah Desa dalam penanggulangan balap liar di kalangan remaja.
 - b. Penelitian ini juga bisa menjadi sumber penelitian praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum.
 - c. Penelitian ini juga bisa jadi bahan kajian untuk penelitian lainnya.
2. Secara praktisi
 - a. Bagi Pemerintah Desa dapat sebagai bahan masukan dalam penanggulangan balap liar
 - b. Bagi masyarakat dapat menjadi bahan masukan tentang bahayanya balap liar
 - c. Bagi penulis dapat menjadi tabahan pengetahuan

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang penanggulangan balap liar tentunya bukan suatu penelitian yang baru, melainkan penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh kalangan terpelajara yng di tuangkan dalam buku, atikel, skripsi maupun bentuk lainnya. Penulis mencoba menelaah sejumlah penelitian yang senada dengan judul penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Balap Liar di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie, Juwanda	Penelitan ini membahas bagaimana peran kepolisian terhadap penanggulangan balap dan penelitian ini juga membahas tentang kewenangan polsek liar di wilayah Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie	Penjelasan tentang balap liar
Peranan Kepolisian dalam	Penelitian ini membahas Bagaimana peranan	Penjelasan tentang balap liar

<p>Penanggulangan Balap Liar Menurut UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dhya Wulandari</p>	<p>Kepolisian Resort Bone dalam penanggulangan balapan liar di daerah Polsek Bone</p>	
<p>Persepsi Masyarakat Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja Balap Liar Di Desa Sangatta Utara, Andi Apriyansah</p>	<p>Penelitian ini membahas Bagaimana partisipasi masyarakat setempat dengan adanya balap liar partisipasi masyarakat Desa Sangatta Utara juga menjadi masalah besar saat ini, rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan</p>	<p>Penjelasan tentang balap liar</p>

	<p>kenyamanan di lingkungannya serta kurangnya keberanian masyarakat untuk menegur dan melaporkannya, saya sebagai penulis prihatin tentang kenakaln remaja kaum penerus bangsa yang harusnya sebagai ujung tombak untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara</p>	
<p>Budaya hukum balap liar di ibu kota, Amalia Rosanti, Fokky Fuad</p>	<p>Penelitian ini membahas awal muasal bagaimana terjadinya balap liar dan budaya balap liar di Ibu Kota. Dan bagaimana pendapat masyarakat terhadap aksi balap liar.</p>	<p>Penjelasan tentang balap liar</p>

Berdasarkan tabel di atas telah jelas adanya perbedaan dengan penelitian ini sebelumnya penulis ingin memfokuskan menjelaskan bagaimana peran Pemerintah Desa dalam menanggulangi balap liar, disini juga penulis ingin mengetahui cara pencegahan apa saja yang sudah dilakukan oleh aparat desa, keistimewaan nya penulis ingin menjelaskan peran Pemerintah Desa.

F. Kerangka pemikiran

1. Pemerintah Desa

Desa dibentuk berdasarkan dari berbagai kebutuhan masyarakat yang berbeda budayanya, para ahli mendefinisikan tentang desa berbeda-beda. Pengertian desa dapat juga dilihat dari pergaulan hidup sebagaimana yang dikemukakan oleh Bouman yang mendefinisikan desa, desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan lain sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam, dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak

ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisidan kaidah-kaidah social.⁵

Menurut Warsistino dan Tahir bahwa: “ desa di Indonesia untuk pertama kalinya di temukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, anggota dari Raad van Indie pada masa penjajahan pemerintahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada masa tahun 1811 di Indonesia. dalam sebuah laporannya tentang adanya desa-desa di daerah-daerah sekitar pulau utara pulau jawa”

Terkait dengan pengertian tentang desa, maka Unang Sunardjo dalam Warsistino dan Tahir juga memberikan pengertian yang tidak jauh beda dengan gambaran keberadaan suatu desa, Unang Sunardjo menyatakan bahwa “ Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum ada yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan ekonomi politik sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama,

⁵ Zuhriani, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia, (Bandar Lampung, Harakindo publishing, 2014), hlm. 66.

memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini berupaya untuk lebih mengatur mengelola dan menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan dalam suatu pemerintahan desa sehingga diharapkan akan mampu untuk dapat mendorong mempercepat kemajuan dan perkembangan dari suatu desa dengan segala Perkembangan dan dinamika desa itu sendiri seperti dinyatakan dalam point B konsiderans Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu bahwa dalam perjalanan ke tata negaraan republik Indonesia desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih maju kuat mandiri dan lebih demokratis sehingga dapat menciptakan suatu landasan yang kuat dan melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Desa menuju masyarakat yang adil dan makmur.

pemerintahan desa, di dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa pada hakikatnya mempunyai tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, dilihat dari segi fungsi maka Pemerintah Desa memiliki fungsi sebagai berikut yaitu:

- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa;
- b. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pembinaan perekonomian desa;
- d. Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- e. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan, dan lain sebagainya.⁶

2. Balap Liar

Keberadaan kegiatan balap motor atau disebut balap liar sudah menjadi pembahasan yang serius dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum, walaupun pemerintah telah

⁶ Rahayu Rauf dan Sri Maulidah, Pemerintahan Desa (Pekanbaru: ZANAFPA Publishing 2015) hlm. 5

membuat dan mengesahkan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Istilah balap liar merupakan perbuatan berupa lomba kecepatan atau adu kecepatan yang tidak memiliki izin dan melanggar ketentuan hukum.

Hal tersebut bila mengacu kepada ketentuan Pasal 115 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dikatakan balap liar yaitu bahwa pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana maksud ketentuan pasal 21 tentang penggunaan dan perlengkapan jalan dan/atau berbalapan dengan kendaraan bermotor lain. Pasal 21 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

1. Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional
2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan

permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan.

3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan pemerintah.⁷

Aksi ugal-ugalan di jalan raya oleh anak-anak dan remaja, pada dasarnya bermula ada kemegahan fasilitas kendaraan yang mereka gunakan. Namun fasilitas yang ada disalah gunakan untuk kepentingan lain yang malah mengganggu ketertiban umum. Dipihak lain penggunaan sepeda motor oleh anak-anak dan remaja di jalan raya kini justru semakin marak, tidak sedikit diantara mereka ada yang kurang tertib dalam berkendara,

⁷ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

seperti tidak menggunakan helm pengaman serta melanggar aturan lalu lintas.⁸ Dengan menggunakan kecepatan yang lebih dan membuat keadaan sekitar tidak nyaman, sesuai dengan pasal 115 “Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang: butir B berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain”.

Balapan liar sering dilakukan di tempat atau jalan yang kiranya sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, mereka melakukannya biasanya pulang sekolah atau tengah malam di malam minggu, pada jam-jam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya disepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi. Bahkan jika terdapat patroli polisi mereka semakin tertantang untuk berpindah untuk mencari tempat lainnya untuk dijadikan arena perlombaan balapan liar.

G. Metode penelitian

Metode penelitian adalah tata cara, langkah, atau prosedur yang ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian yang memiliki tujuan dan kegunaan tertentu.

⁸ Amalia Rosanti, “Budaya Hukum Balap Liar di Ibu Kota” *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 1, April 2015 hlm. 68

Metode penelitian yang di gunakan oleh penulis metode penelitian kualitatif Jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Metode kualitatif banyak di gunakan dalam penelitain dibidang sosial. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasiyang lain. Peneliti biasanya menggunakan pendekatan naturalistik untuk memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di inprestasika. Biasany berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner, fokus pada multimthode, naturalistik, dan interpretatif (dalam pengumpulan data, para digma dan intreptasi). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekannkn pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural seting yang kholistis kompleks, dan rinci. Penelitian yang menggunakan

pendekatan induksi yang mempunyai tujuan penyusunan konstruksi teori atau hipotesis melalui pengungkapan fakta merupakan penelitian yang paradigma kualitatif.⁹

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field riset*) yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hal yang sebenarnya terjadi di lapangan, serta apa yang dilakukan dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian ini merupakan kategori penelitian normatif karena penelitian ini membahas peran Pemerintah Desa Sukaraja.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini penulis lakukan di kantor Pemerintah Desa Sukaraja kecamatan Rajabasa kabupaten Lampung Selatan Lampung.

3. Sumber Data

Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, maka data yang di kumpulkan harus lengkap, yaitu berupa data primer dan sekunder.

⁹ Albi Angito, dkk Metode Penelitian Kualitatif (Sukabumi CV Jejak, 2018) hlm.7

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah langsung ke kantor atau pegawai pemerintahan desa Sukaraja kecamatan Rajabasa terkait fokus penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat dll) foto-foto, film, rekaman, benda-benda yang lain yang dapat memperkaya data primer.¹⁰ Data sekunder menggunakan studi kepustakaan data sekunder ini dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Dimana lokasi di Desa Sukaraja Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan.

¹⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015) hlm. 25

- b. Interview (wawancara), yaitu untuk mengambil pendapat, dan informasi dari responden dengan mengadakan wawancara langsung. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara mewawancarai pihak Pemerintah Desa Sukaraja kecamatan Rajabasa untuk penanggulangan balap liar yang terjadi di kelangan remaja desa, dan hasil wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai informasi yang menjadi fokus penelitian.
- c. Dokumentasi, merupakan kumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumentasi adalah suatu cara penggunaan data dari catatan, surat kabar, majalah, notulen rapat atau catatan harian.¹¹

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatanlapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Data tersebut banyak sekali, setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah, langkah berikutnya ialah mengadakan

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

reduksi data yang dilakukan dengan jalan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan koding. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keadaan data.¹²

¹² Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Remaja Rosdakarya 2014)<https://pdfcoffee.com/metode-penelitian-kualitatif-lexy-j-moleong-pdf-free.html>. Di akses pada tgl 7-11-2021 pada pukul 23.38